



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimbangi peningkatan dan perkembangan pembiayaan pelayanan kesehatan perlu meninjau kembali besaran tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang baik serta meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat di kenakan retribusi;
 - c. bahwa retribusi pelayanan kesehatan diukur dengan memperhatikan tingkat perekonomian masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b , dan huruf c perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 8 seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 6 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri C)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD meliputi :

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. rawat inap dan perawatan khusus;
 - c. tindakan medik dan terapi non operatif;
 - d. tindakan medik dan terapi operatif;
 - e. tindakan medik gigi dan mulut;
 - f. pemeriksaan laboratorium;
 - g. pemeriksaan radiologi;
 - h. elektro medik;
 - i. rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pemulasaraan jenazah;
 - l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - m. pelayanan jasa laundry;
 - n. paket pasien rawat inap;
 - o. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan medik;
 - p. administrasi medik;
 - q. pelayanan Unit Tranfusi Darah;
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan

(2) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut :

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
- b. rawat inap dan perawatan khusus;
- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektro medik;
- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaraan jenazah;
- l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
- m. pelayanan jasa laundry;
- n. paket pasien rawat inap;
- o. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan medik;
- p. administrasi medik;
- q. pelayanan Unit Tranfusi Darah;

(3) Besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.